

## REALISASI PAD TANJAB BARAT MELEBIHI TARGET, MASUKI PERTENGAHAN TAHUN 2024



Sumber gambar:

<https://jambiindependent.bacakoran.co/read/14674/realisasi-pad-tanjab-barat-melebihi-target-masuki-pertengahan-tahun-2024>

KUALA TUNGKAL – Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Tanjab Barat) pada pertengahan tahun 2024 sudah ini melebihi target. Hal itu disampaikan Sugianto Kepala Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA), Selasa 23 Juli 2024.

Sugianto menyebut jika dilihat dari porsi target saat ini, capaiannya sudah di atas Rp981 Miliar atau presentase 59,84 persen.

“Artinya memang, pada bulan Juni 2024 capaian targetnya harus 50 persen. Kalau capaiannya tidak sampai 50 persen, artinya capaian penerimaan targetnya berkurang,” ungkapnya.

Menurutnya, di Tanjab Barat sudah 59,84 persen namun ada catatan yang mana alokasi transfer pusat masuk ke daerah, sehingga prestase bisa diatas 50 persen.

“Idealnya pertengahan tahun atau di bulan juni, mestinya capainya harus 50 persen. Tapi capaian target pendapatan di Tanjab Barat sudah diatas 50 persen dikarenakan ada transfer dari pusat,” tuturnya.

Pemerintah Tanjab Barat menargetkan secara keseluruhan pada APBD murni 2024 ini, Rp 1,6 triliun dan realisasi sampai 30 Juni capaian Rp981 miliar.

### Sumber berita:

1. Jambi Ekspres, “PAD Tanjabbar Melebihi Target”, Jumat 12 Juli 2024; dan
2. <https://jambiindependent.bacakoran.co/read/14674/realisasi-pad-tanjab-barat-melebihi-target-masuki-pertengahan-tahun-2024> “Realisasi PAD Tanjab Barat Melebihi Target, Masuki Pertengahan Tahun 2024”, Kamis, 25 Juli 2024.

## Catatan:

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>1</sup> Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.<sup>2</sup> Pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri atas:

1. Pajak Bumi dan Bangunan Perkebunan (PBB-P2);

PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.<sup>3</sup>

2. Bea Perolehan atas Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);

BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.<sup>4</sup> Perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau badan.<sup>5</sup>

3. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT);

PBJT adalah pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.<sup>6</sup> Barang dan jasa tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.<sup>7</sup> Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:

- a. Makanan dan/atau Minuman;
- b. Jasa Perhotelan;
- c. Jasa Parkir; dan
- d. Jasa Kesenian dan Hiburan.<sup>8</sup>

4. Pajak Reklame;

---

<sup>1</sup> Pasal 1 angka 20 Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

<sup>2</sup> Pasal 1 angka 21 UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

<sup>3</sup> Pasal 1 angka 33 UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

<sup>4</sup> Pasal 1 angka 37 UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

<sup>5</sup> Pasal 1 angka 38 UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

<sup>6</sup> Pasal 1 angka 42 UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

<sup>7</sup> Pasal 1 angka 43 UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

<sup>8</sup> Pasal 1 angka 50 UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Pajak reklame adalah pajak penyelenggaraan reklame.<sup>9</sup> Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.<sup>10</sup>

5. Pajak Air Tanah (PAT);

PAT adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.<sup>11</sup> Air tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.<sup>12</sup>

6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)

Pajak MBLB adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.<sup>13</sup>

7. Pajak Sarang Burung Walet

Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.<sup>14</sup>

8. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

PKB adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.<sup>15</sup> Opsen adalah pungutan tambahan pajak tertentu.<sup>16</sup> Opsen PKB adalah opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>17</sup>

9. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

BBNKB adalah .<sup>18</sup> Opsen BBNKB adalah opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>19</sup>

---

<sup>9</sup> Pasal 1 angka 50 UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

<sup>10</sup> Pasal 1 angka 51 UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

<sup>11</sup> Pasal 1 angka 55 UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

<sup>12</sup> Pasal 1 angka 56 UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

<sup>13</sup> Pasal 1 angka 57 UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

<sup>14</sup> Pasal 1 angka 59 UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

<sup>15</sup> Pasal 1 angka 28 UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

<sup>16</sup> Pasal 1 angka 61 UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

<sup>17</sup> Pasal 1 angka 62 UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

<sup>18</sup> Pasal 1 angka 29 UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

<sup>19</sup> Pasal 1 angka 63 UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Ketentuan mengenai PKB, BBKNB, Pajak MBLB, Opsen PKB, Opsen BBNKB dan Opsen Pajak MBLB sebagaimana diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU Nomor 1/2022) mulai berlaku 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diundangkannya UU Nomor 1/2022.<sup>20</sup> UU Nomor 1/2022 berlaku dan diundangkan pada tanggal 5 Januari 2022.

Pada saat UU Nomor 1/2022 mulai berlaku, Peraturan Daerah (Perda) mengenai pajak dan retribusi yang disusun berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD) masih tetap berlaku paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal diundangkannya UU Nomor 1/2022.<sup>21</sup> Khusus ketentuan mengenai Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, bagi hasil Pajak Kendaraan Bermotor, dan bagi hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dalam Perda yang disusun berdasarkan UU PDRD masih tetap berlaku sampai dengan 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diundangkannya UU Nomor 1/2022.<sup>22</sup> Dalam hal jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi, ketentuan mengenai pajak dan retribusi mengikuti ketentuan berdasarkan UU Nomor 1/2022.<sup>23</sup>

***Disclaimer:***

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Jambi.

---

<sup>20</sup> Pasal 191 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

<sup>21</sup> Pasal 187 huruf b UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

<sup>22</sup> Pasal 187 huruf c UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

<sup>23</sup> Pasal 187 huruf d UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.